



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Pada hari **RABU**, tanggal **3 APRIL 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **RICARDO**, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta , 24 Agustus 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl. Lempuyang No. 50 Rt.015/Rw.006, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur., NIK. 3175022408720013 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jandumas Sihite, SE.,SH.,MH, Penasehat Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum – membela Kepentingan masyarakat (LKBH-MKM) yang beralamat di Ruko Commercial Park Blok 8 No.16, Jl. Sentra Primer, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023 , untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**.;

Dan

II. **SAUD HENRY PARLINDUNGAN SIBARANI**, selaku **Direktur Utama PT. Proteknika Jasapratama**, tempat tanggal lahir : Medan , 15 Juni 1956, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jl. Merpati III RT. 005 RW 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng , Jakarta Barat , KTP. 0952011506560527 , berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Perubahannya yang terbaru dihadapan Notaris dan PPAT berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Perubahannya yang terbaru dihadapan Notaris dan PPAT berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Perubahannya yang terbaru dihadapan Notaris dan PPAT Drs. Astrid Leswara , SH berkedudukan di Jakarta Pusat No. 17 (21 Desember 2020) yang beralamat di Jl. RP Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat No. 17 (21 Desember 2020) yang dalam hal ini diwakilkan kepada Kuasanya **DAUD SIBARANI**, tempat tanggal lahir Jakarta 22 September 1984, Pekerjaan swasta , bertempat tinggal di jalan Merpati III Nomor 24 , RT. 005, RW.006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat KTP. 0952012209840533, selaku Komisaris **PT. Proteknika Jasapratama** berdasarkan surat kuasa Istimewa tertanggal 6 Maret

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Pihak Kedua**;

III. MANGARAJA SABAR SILAEN , SH, dalam kedudukannya sebagai General Manager **PT. Proteknika Jasapratama**, kantor beralamat di Jl. Letjen Suprpto Blok D-29 Graha Cempaka Mas Jakarta 10640, berdasarkan akta pendirian dan Akta Perubahannya yang terbaru dihadapan Notaris dan PPAT Drs. Astrid Leswara , SH berkedudukan di Jakarta Pusat No. 17 (21 Desember 2020) yang beralamat di Jl. RP Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pihak Ketiga**;;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalannya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 27 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat berkewajiban menyelesaikan pembayaran Upah, THR, hak atas BPJS yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 83.626.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 2

Bahwa untuk perdamaian tersebut Pihak Para Tergugat memohon penundaan pembayaran dalam Pasal 1 diatas dengan memberikan Jaminan Sertipikat tanah milik Pihak Tergugat I berupa SHM No. 662 terletak di Desa Gunung tua, Kec. Cijambe, Kab. Subang luas tanah 600 M2 atas nama Pemegang Hak Daud Sibarani.

Pasal 3

Bahwa Penggugat sepakat dengan penundaan pembayaran yang dimohonkan Para Tergugat dengan memberikan jaminan sesuai Pasal 2 diatas, dan Para Tergugat akan menebus Sertipikat tersebut sampai paling lambat antara bulan September 2024 sampai dengan Desember 2024.



Pasal 4

Bahwa Para Tergugat akan menyelesaikan semua pembayaran sesuai Pasal 1 diatas dan apabila sampai bulan sebagaimana diatur pada pasal 3 Perjanjian Perdamaian ini tidak dilaksanakan dan diselesaikan oleh Para Tergugat yaitu dengan menebus kembali Sertipikat yang dijaminakan, maka Pihak Penggugat berhak dan dapat secara sendiri untuk melakukan penjualan tanah milik pihak Para Tergugat tersebut, dan apabila ada selisih kelebihan pembayaran akan dikembalikan kepada Para Tergugat, tanpa diperlukan persetujuan kembali oleh Pihak Para Tergugat.

Pasal 5

Bahwa Pihak Para Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat menjamin keaslian-keaslian dari dokumen yang diserahkan dalam pelaksanaan Akta Perjanjian Perdamaian (*Akta Van Dading*) ini, yaitu berupa yaitu Kartu Tanda Pengenal Para Pihak, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Kuasa dan Kwitansi Pembayaran (jika ada) termasuk pihak-pihak yang menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian ini

Pasal 6

Bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan setuju sejak ditanda tangani dan disepakati Akta Perjanjian Perdamaian (*Akta Van Dadding*) ini, maka tidak ada lagi saling tuntutan menuntut baik hukum Perdata, Hukum Pidana, dan atau ketentuan aturan hukum lainnya yang berlaku dinegara kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari.

Pasal 7

Bahwa apabila terjadi sengketa terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian (*Van Dading*) ini, Para Pihak terlebih dahulu mengupayakan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi jika tetap tidak ada kesesuaian pendapat, maka Para Pihak memilih penyelesaian perselisihan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8

Akta Perjanjian Perdamaian (*Akta Van Dading*) ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Perdomaian (Akta Van Dading) ini dibuat, disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diakhiri dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada kedua belah pihak dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Setelah membaca isi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Februari 2024 antara Penggugat dan Para Tergugat oleh karena isi dari surat perjanjian tersebut telah tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima sebagai perdamaian ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya.;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024**, oleh kami, **Abdullatip, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eryusman, S.H.M.H** dan **R. Bernadette Samosir, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor **37/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst** tanggal **15 Januari 2024**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **A. Endro Christiyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat II.;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H.M.H

Abdullatip, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	300.000,00
3. Proses	Rp.	300.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	742.000,00

(tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)